



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar;
2. Tempat lahir : Jennemeja;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/29 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PNS Blok F12, Desa Senga Selatan,
Kec. Belopa, Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2023;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
4. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak 14 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
8. Pengalihan Penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 22 Juni 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrul, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sawerigading, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 10/SKK/Pidana/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penangkapan dan masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter, dengan total keseluruhan sejumlah 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning, merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4×2) M/T, nomor plat DP 8106 UC;
- 1 (satu) lembar STNK an. Andi Arrow Nomor: 05525224 F;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menghukum terdakwa Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar seringan ringannya;
4. Menyatakan :
 - 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning, merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4×2) M/T, nomor plat DP 8106 UC;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Andi Arrow Nomor: 05525224 F;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di Jln. Andi Mappanyompa Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah, dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Mulyadi.B dan saksi Suryanto yang merupakan petugas kepolisian Polsek Wara melakukan patroli rutin, kemudian melintas di jl. Andi Mappanyompa dan melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk warna kuning nomor polisi DP 8106 UC yang tertutup terpal berwarna biru yang dikemudikan oleh saksi Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi (berkas perkara diajukan terpisah) dan dicurigai mengangkut sesuatu, lalu saksi Mulyadi dan saksi Suryanto memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan oleh saksi Agit Pradana Putra dan ditemukan di mobil tersebut bahan bakar minyak jenis Solar tanpa dilengkapi surat ataupun dokumen resmi sebanyak 134 seratus tiga puluh empat) jerigen yang 1 (satu) jerigen berisi 32 liter sehingga total keseluruhan sejumlah 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter kemudian saksi Agit Pradana Putra diamankan dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi didapatkan informasi bahwa bahan bakar minyak solar subsidi sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen dengan total 4.288 liter dan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N, nomor polisi DP 8106 UC adalah milik terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi sebanyak 134 jerigen berisi 32 liter dengan jumlah total 4.288 liter dari Desa Lanipa Kec. Ponrang Selatan Kab.Luwu menuju Kec. Pendolo

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan upah sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan didapatkan informasi bahwa terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rahmat di Padang Sappa dengan harga per 1 (satu) jerigen isi 32 liter seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total 134 jerigen adalah sebesar Rp. 40.200.000 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyuruh saksi Agit Pradana Putra untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari Desa Lanipa Kec. Ponrang Selatan Kab.Luwu menuju Kec. Pendolo Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan upah sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga per 1 jerigen isi 32 liter sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mulyadi B, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Agit Pradana Putradan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi yang bernama Bripka Suryanto telah menangkap Agit Pradana Putra beserta 1 (satu) mobil dump truk warna kuning merk Mitsubishi Canter FE

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 SHDX N (4 x2) M/T nomor polisi DP 8106 UC yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan jumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen;

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jl. Andi Mappanyompa Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur kota Palopo;

- Bahwa saksi melakukan patroli rutin kemudian ketika di jl. Andi Kambo saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning nopol DP 8106 UC yang ditutupi terpal biru dari arah Selatan masuk ke dalam kota Palopo sehingga saksi curiga kemudian memberhentikan mobil dump truk tersebut lalu dilakukan pemeriksaan dan mobil dump truk mengangkut bahan bakar minyak solar subsidi sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen;

- Bahwa yang mengemudikan mobil dump truk warna kuning tersebut adalah Agit Pradana Putra;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Agit Pradana Putra milik siapa solar bersubsidi tersebut dan Agit Pradana Putra mengaku bahan bakar minyak solar subsidi tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa Agit Pradana Putra disuruh mengangkut dari Padang Sappa menuju Pendolo untuk dijual;

- Bahwa Agit Pradana Putra ingin membawa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut ke rumah terdakwa;

- Bahwa Agit Pradana Putra bersama dengan kernetnya bernama Muh. Rikki Tori;

- Bahwa Agit Pradana Putra biasanya mengangkut pasir;

- Bahwa pemilik mobil dump truk warna kuning adalah terdakwa;

- Bahwa terdakwa memiliki izin pengangkutan maupun ijin berusaha untuk mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suryanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi yang bernama Aiptu Mulyadi.B telah menangkap Agit Pradana Putra beserta 1 (satu) mobil dump truk warna kuning merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4 x2) M/T nomor polisi DP 8106 UC yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan jumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jl. Andi Mappanyompa Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur kota Palopo;
- Bahwa saksi melakukan patroli rutin kemudian ketika di jl. Andi Kambo saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning nopol DP 8106 UC yang ditutupi terpal biru dari arah Selatan masuk ke dalam kota Palopo sehingga saksi curiga kemudian memberhentikan mobil dump truk tersebut lalu dilakukan pemeriksaan dan mobil dump truk mengangkut bahan bakar minyak solar subsidi sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen;
- Bahwa yang mengemudikan mobil dump truk warna kuning tersebut adalah Agit Pradana Putra;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Agit Pradana Putra milik siapa solar bersubsidi tersebut dan Agit Pradana Putra mengaku bahan bakar minyak solar subsidi tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Agit Pradana Putra disuruh mengangkut dari Padang Sappa menuju Pendolo untuk dijual oleh terdakwa;
- Bahwa ketika saksi menemukan Agit Pradana Putra ingin membawa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa Agit Pradana Putra bersama dengan kernetnya bernama Muh. Rikki Tori;
- Bahwa pemilik mobil dump truk warna kuning adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun ijin berusaha untuk mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Andi Mappanyompa Kel. Salekoe Kec. Wara Timur kota Palopo;
- Bahwa saksi mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi dengan menggunakan mobil dump truk warna kuning nopol DP 8106 UC milik terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak solar bersubsidi dan mobil dump truk adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sopir mobil dump truk terdakwa;
- Bahwa terdakwa menelfon saksi dan menyuruh saksi untuk mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi milik Terdakwa dari Padang Sappa menuju ke Pendolo;
- Bahwa saksi dijanjikan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) untuk ongkos sopir saksi mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi;
- Bahwa saksi biasanya mengangkut material pasir dengan menggunakan mobil dump truk;
- Bahwa saksi sudah sering disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi tapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi pertama kali mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi;
- Bahwa saksi sementara perjalanan ke Padang Sappa untuk memuat pasir kemudian di perjalanan Terdakwa menelfon saksi dan menyuruh saksi untuk memuat bahan bakar minyak solar bersubsidi dari Padang Sappa ke Pendolo;
- Bahwa saksi kemudian menelfon Riki agar ditemani;
- Bahwa saksi takut ditangkap kalau memuat bahan bakar minyak subsidi;
- Bahwa saksi digaji per rate oleh Terdakwa kalau memuat pasir;
- Bahwa saksi tidak ada ijin memuat bahan bakar minyak solar bersubsidi;
- Bahwa ketika di Padang Sappa saksi ditelfon untuk menunjukkan tempat pengambilan bahan bakar minyak solar bersubsidi;
- Bahwa orang-orang yang di Padang Sappa yang menaikkan ke atas truk;
- Bahwa akan diberikan ongkos sebesar Rp. 700.000 untuk membawa bahan bakar minyak solar bersubsidi ke Pendolo;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memberikan kepada saksi dokumen ijin untuk mengangkut bahan bakar bersubsidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan Agit Pradana Putra mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi dengan menggunakan mobil dump truk warna kuning nopol DP 8106 UC;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jl. Andi Mappanyompa Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur kota Palopo;
- Bahwa terdakwa ditelpon oleh Rahmat dan ingin menitip bahan bakar minyak solar kemudian saksi menelfon Agit Pradana Putra untuk mengambil bahan bakar minyak solar subsidi di Padang Sappa;
- Bahwa mobil dump truk yang dikemudikan oleh Agit Pradana Putra adalah milik terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut biasanya memuat pasir;
- Bahwa bahan bakar minyak solar subsidi tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Rahmat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut bahan bakar minyak solar subsidi;
- Bahwa bukan terdakwa yang membeli bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh Agit Pradana Putra untuk mengangkut bahan bakar minyak solar subsidi dari Padang Sappa menuju Pendolo;
- Bahwa terdakwa belum membayar ongkos Agit Pradana Putra untuk mengangkut bahan bakar minyak subsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter, dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp



total keseluruhan sejumlah 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter;

2. 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning, merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, nomor plat DP 8106 UC;
3. 1 (satu) lembar STNK an. Andi Arrow Nomor: 05525224 F;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, berupa : Berita Acara hasil pengukuran ulang volume barang bukti bahan bakar minyak solar subsidi Nomor: 800.I.II.I/389/ /DAG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Iramayanti KH, ST, MM dengan beranggotakan Wahida, S.Si, Tawakkal, S.AN, Hermansya, Andi Arismayanto Atlas, telah melakukan pengukuran ulang volume barang bukti (BB) berupa bahan bakar minyak (BBM) Solar subsidi sebanyak 4.288 liter yang dimuat satu unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi Center PE 75 SHDX N (4X2) M/T yang dikendarai oleh Agit Pradana Putra dengan nomor Polisi DP 8106 UC, Adapun hasil pengujian ulang volume Barang Bukti (BB) sebagai berikut :

Jenis Wadah	Isi	Total Isi
Jerigen Kapasitas 35 liter (93 buah)	32 Liter/jerigen	$93 \times 32 \text{ liter} = 2.976 \text{ liter}$
Jerigen Kapasitas 33 liter (41 buah)	32 liter /jerigen	$41 \times 32 \text{ liter} = 1.312 \text{ liter}$
		Total: $2.976 \text{ L} + 1.312 \text{ L} = 4.288 \text{ L}$

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Agit Pradana Putra melakukan pengangkutan bahan bakar minyak solar bersubsidi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo tanpa memiliki izin;
- Bahwa Agit Pradana Putra mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, yakni perjerigen dengan isi solar kurang lebih 32 liter, dengan keseluruhan sejumlah solar kurang lebih 4.288 (empat ribu, dua ratus delapan puluh delapan ribu) liter atau 4 (empat) ton 288 (dua ratus delapan puluh delapan) liter menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna Kuning, merek Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, Nomor Plat DP 8106 UC, STNK An. pemilik Andi Arrow;



- Bahwa yang menyuruh Agit Pradana Putra untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut dari Padang Sappa atau tepatnya Desa Lanipa, Kec. Pondarang Selatan, Kab. Luwu dengan tujuan Kec. Pendolo, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah adalah Terdakwa;
- Bahwa Agit Pradana Putra akan diberikan gaji atau upah untuk 1 (satu) kali jalan sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum diterima rencana akan diberikan setelah kembali dari Kec. Pendolo, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah, Agit Pradana Putra hanya menerima uang jalan sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mereka yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas;
3. Yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berfungsi juga sebagai sarana pencegah *error in persona*. Setiap orang yang dimaksud juga harus meliputi orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, walaupun Hakim membutuhkan pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon), kecuali adanya unsur-unsur lain yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar. Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa sehingga tidak ditemukan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti termaktub dalam Pasal 44 KUHPidana dan tidak ditemukan pula fakta hukum bahwa Terdakwa dapat dikategorikan dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif-kumulatif. Bahwa dalam hal alternatif, terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi keseluruhan unsur tersebut. Sehingga sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Di sisi lain dalam hal kumulatif, pemenuhan unsur dapat dicapai apabila seluruh sub unsur dapat dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Bahwa dalam konteks ini “menyalahgunakan” dapat diartikan sebagai kegiatan penyelewengan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/ atau impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ atau Niaga;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa “mereka” menurut KBBI adalah orang-orang yang dibicarakan, berarti lebih dari satu orang. Sedangkan “melakukan” adalah mengerjakan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan Terdakwa bersama rekannya (mereka, lebih dari satu orang) benar melakukan/mengerjakan pengangkutan dengan pemindahan Minyak Bumi dari satu tempat asalnya ke tempat lain, yakni: Terdakwa menyuruh Agit Pradana

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut dari Padang Sappa atau tepatnya Desa Lanipa, Kec. Pondarang Selatan, Kab. Luwu dengan tujuan Kec. Pendolo, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah dengan mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, yakni perjerigen dengan isi solar kurang lebih 32 liter, dengan keseluruhan sejumlah solar kurang lebih 4.288 (empat ribu, dua ratus delapan puluh delapan ribu) liter atau 4 (empat) ton 288 (dua ratus delapan puluh delapan) liter menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna Kuning, merek Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, Nomor Plat DP 8106 UC, STNK An. pemilik Andi Arrow pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat Jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo tanpa memiliki izin. Bahwa Agit Pradana Putra akan diberikan gaji atau upah untuk 1 (satu) kali jalan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum diterima rencana akan diberikan setelah kembali dari Kec. Pendolo, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah, Agit Pradana Putra hanya menerima uang jalan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengangkutan dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak berwenang merupakan sebuah **bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan karena tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau kelompok** dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Bahwa penyalahgunaan tersebut lebih terlihat jelas lagi melalui fakta persidangan yang menguak tujuan Terdakwa bahwa nantinya akan menjual kembali BBM solar subsidi tersebut;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang subsidi oleh pemerintah. Hal tersebut didukung oleh Berita Acara hasil pengukuran ulang volume barang bukti bahan bakar minyak solar subsidi Nomor: 800.I.II.I/389/ /DAG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Iramayanti KH, ST, MM dengan beranggotakan Wahida, S.Si, Tawakkal, S.AN, Hermansya, Andi Arismayanto Atlas, telah melakukan pengukuran ulang volume barang bukti (BB) berupa bahan bakar minyak (BBM) Solar subsidi sebanyak 4.288 liter yang dimuat satu unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi Center PE 75 SHDX N (4X2) M/T yang dikendarai oleh Agit Pradana Putra dengan nomor Polisi DP 8106 UC, Adapun hasil pengujian ulang volume Barang Bukti (BB) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Wadah	Isi	Total Isi
Jerigen Kapasitas 35 liter (93 buah)	32 Liter/jerigen	$93 \times 32 \text{ liter} = 2.976 \text{ liter}$
Jerigen Kapasitas 33 liter (41 buah)	32 liter /jerigen	$41 \times 32 \text{ liter} = 1.312 \text{ liter}$
		Total: $2.976 \text{ L} + 1.312 \text{ L} = 4.288 \text{ L}$

Menimbang, dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif-kumulatif. Bahwa dalam hal alternatif, terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi keseluruhan unsur tersebut. Sehingga sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Di sisi lain dalam hal kumulatif, pemenuhan unsur dapat dicapai apabila seluruh sub unsur dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak berupa solar yang diangkut oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara hasil pengukuran ulang volume barang bukti bahan bakar minyak solar subsidi Nomor: 800.I.II.I/389/ /DAG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Iramayanti KH, ST, MM dengan beranggotakan Wahida, S.Si, Tawakkal, S.AN, Hermansya, Andi Arismayanto Atlas, telah melakukan pengukuran ulang volume barang bukti (BB) berupa bahan bakar minyak (BBM) Solar subsidi sebanyak 4.288 liter yang dimuat satu unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi Center PE 75 SHDX N (4X2) M/T yang dikendarai oleh Agit Pradana Putra dengan nomor Polisi DP 8106 UC, Adapun hasil pengujian ulang volume Barang Bukti (BB) sebagai berikut :

Jenis Wadah	Isi	Total Isi
Jerigen Kapasitas 35 liter (93 buah)	32 Liter/jerigen	$93 \times 32 \text{ liter} = 2.976 \text{ liter}$
Jerigen Kapasitas 33 liter (41 buah)	32 liter /jerigen	$41 \times 32 \text{ liter} = 1.312 \text{ liter}$
		Total: $2.976 \text{ L} + 1.312 \text{ L} = 4.288 \text{ L}$

Menimbang, dengan demikian unsur “Yang disubsidi Pemerintah” ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diatur terkait ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman pembayaran denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara apabila kesemua unsurnya terbukti, maka akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri Terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana kurungan sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAPidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter, dengan total keseluruhan sejumlah 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter; merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning, merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, nomor plat DP 8106 UC;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Andi Arrow Nomor: 05525224 F;
- merupakan barang bukti yang merupakan milik terdakwa, maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dalam hal memohon keringanan hukuman, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim mengilhami rasa keadilan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*). Sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya sesuai tujuan pemidanaan yang bertujuan demi kemanusiaan, edukasi, dan keadilan sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat jahat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter, dengan total keseluruhan sejumlah 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning, merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, nomor plat DP 8106 UC;

- 1 (satu) lembar STNK an. Andi Arrow Nomor: 05525224 F;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H. Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi Zainal, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)